

Nama : Laila Azizah
NPM : 2112011201
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Tanggal : Jumat, 9 Desember 2022

UAS

1. Actio Pauliana berasal dari hukum Romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
 - a. Apakah maksud dari pada pernyataan tersebut ?
 - b. Dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata ?
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan moda yang tidak dapat dihindari. Bagi Para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai ekonomi yang efisien, praktis, cepat dan tidak bertele-tele tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena adanya dihadapkan pada suatu pihak yaitu menerima walaupun dengan berat hati.
 - a. Apakah makna dari perjanjian baku diatas ?
 - b. Apakah yang dimaksud dengan Kontrak baku sertakan produk hukumnya?
 - c. Apakah Perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan?
3. Apakah yang dimaksud : (Jelaskan dan Sertakan Produk Hukum) :
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat Sah Perjanjian
 - c. Penafsiran Perjanjian.

Jawaban :

1.) A. Maksud dari pernyataan tersebut adalah Seorang debitur yang mendapatkan berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, Sehingga dalam hal ini Seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPerdota menjadi tidak berarti. Sekalipun Seluruh hartanya menjadi jaminan hutang, tetapi karena debitur masih memiliki wewenang untuk mengambil tindakan atas miliknya, maka ia dapat mengesampingkan hartanya agar tidak terjangkau oleh Kreditur sebagaimana yang telah tertera didalam pasal 1131 KUHPerdota tersebut.

B. Letak hubungan actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdota ada dalam Pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta kekayaan miliknya, tuntutan itu dikenal dengan Actio Pauliana yang bermakna penuntutan pembatalan tersebut adalah supaya harta debitur yang dialihkan kepada pihak lain dapat kembali ke dalam harta kekayaan debitur.

2.) A. Perjanjian baku merupakan wujud dari kebebasan individu pengusaha untuk menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya. Sebab, dalam membuat Suatu Perjanjian, Pihak pengusaha selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berada diposisi rendah.

B. Kontrak Baku merupakan Suatu Kontrak yang tertulis yang dibuat oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, dan sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu oleh salah satu pihak. Contohnya : Kartu Karcis, Kartu Karcis

C. Perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak karena tidak terpenuhinya ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya, dan karena dalam Perjanjian baku yang sepihak hanya satu pihak.

3.) A. Perjanjian merupakan Suatu peristiwa dimana Seorang berjanji pada Seseorang lain atau Kelompok untuk saling membuat kesepakatan (Perjanjian) dalam dilaksanakannya Suatu hal. Contohnya : Perjanjian Sepihak (hibah) yang hanya diatur dalam pasal 1666 KUHPerdota. Perjanjian bernama dan tidak bernama diatur dalam pasal 1319 KUHPerdota, Seperti jual beli. Selanjutnya Perjanjian Liberatoir diatur dalam pasal 1438 KUHPerdota.

B. Syarat Sah Perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW, adanya kesepakatan untuk mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat Suatu Persetujuan mengenai Suatu hal tertentu, dan memiliki sebab yg halal.

Contohnya: Dalam Pasal 132g KUHPerdota mengenai kecakapan. Dan dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengenai sebab yang halal. Pasal 1 angka 10.

- C. Penafsiran Perjanjian merupakan Suatu kehendak yang dinyatakan dan diterima dengan jelas bagi pihak lawannya, maka tidak ada masalah mengenai isi Perjanjian itu bagi kedua belah pihak.

Contohnya : Pasal 1343 KUHPerdota (Kedua belah pihak yg memegang Perjanjian memegang teguh arti kata-kata menurut hurup. Dan Pasal 134g KUHPerdota.